



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 748 / 438.1.1.3/ 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI IBU
DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan serta tujuan mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan yang juga merupakan upaya dalam memberdayakan dan meningkatkan peran ibu, perlu melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Ibu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Peringatan Hari Ibu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ibu di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

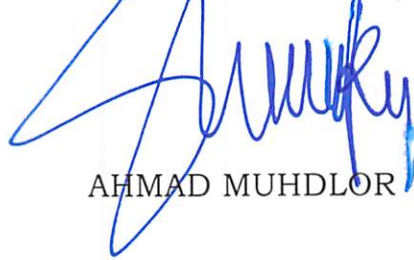
Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ibu di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Ibu Tahun 2021;
 - b. memberikan arahan, masukan dan saran terkait dengan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Ibu Tahun 2021;
 - c. melaksanakan kegiatan peringatan Hari Ibu Tahun 2021;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peringatan Hari Ibu Tahun 2021.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah dan Wakil Ketua Tim diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 748 / 438.1.1.3 / 2021
TANGGAL : 7 Desember 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA PERINGATAN HARI IBU DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
e. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Wakil Ketua : a. Kepala Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
c. Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polresta Sidoarjo.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota : a. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas
Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sidoarjo;
d. 5 (lima) orang Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR